

BULETIN

EDISI JULI AGUSTUS SEPTEMBER 2022



SALAM SEHAT
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN
WATERPLACE RESIDENCE

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, semoga Bapak / Ibu serta keluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia.

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dalam periode Juli Agustus September 2022 kita melewati Pandemi Covid-19 dengan keadaan sehat dan bahagia.

Perhatian terhadap penyebaran virus Covid-19 serta pelayanan keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas utama yang tetap di perhatikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Waterplace Residence.

Badan Pengelola Lingkungan tidak bisa berperan individu dalam memberikan semua pelayanan ini, peran aktif serta masukan dari semua pihak sangat bermanfaat guna terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman dan sehat.

Oleh karena itu Badan Pengelola Lingkungan mengajak semua pihak untuk mendukung dan menjalankan perturan yang ada guna kepentingan kita bersama.

SALAM SEHAT BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN WATERPLACE RESIDENCE

 +031 7390996

 0811-3054-7530



 bpl@waterplaceresidence.com

 www.waterplaceresidence.com

 Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur
no. 3 – 5 Surabaya 60216






PENINGKATAN ASET KERAMIK BALANCING TANK POOL



PENINGKATAN ASET

PENINGGIAN PAGAR PARKIRAN SEPEDA



PENINGKATAN ASET

PERBAIKAN STRUKTUR DAN KEBOCORAN ATAP KUBAH CLUB HOUSE TOWER EF





RUTINITAS PERBAIKAN SAFETY CHECK UNIT




Safety Check Unit Apartemen Waterplace Residence tetap dilakukan dan bertahap ke semua tower. Pemeriksaan ini untuk bertujuan memastikan semua unit di Waterplace Residence memiliki standar keamanan dan kenyamanan dalam hunian. Semua petugas yang melakukan Pemeriksaan telah dilakukan vaksin booster atau vaksin ke 3 dan kesehatannya dalam kondisi yang baik.

PENYEMPROTAN DISINFEKTAN PADA AREA KORIDOR UNIT



Penyemprotan disinfektan yang rutin pada area koridor unit, area kantor Badan Pengelola dan area umum atau fasum adalah bentuk kegiatan yang selalu dilakukan Badan Pengelola untuk mencegah virus covid-19 yang tentunya masih ada dan bisa menyerang siapa saja.

PEMBERSIHAN PADA AREA UMUM



Pembersihan pada area umum yang rutin dilakukan memberikan rasa nyaman ketika berada pada area umum atau fasum baik itu pada area terbuka maupun pada area di dalam ruangan

PEMBERSIHAN KACA LUAR GEDUNG



Pembersihan rutin yang dilakukan menggunakan gondola pada kaca gedung sisi luar merupakan bentuk pelayanan yang diberikan ke pada penghuni guna menjaga kebersihan gedung

FOGGING UNTUK PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH



PENGECATAN ULANG RAMBU PENUNJUK ARAH



UPACARA PERINGATAN HUT RI KE-77



INFORMASI PENTING

TIPS BEPERGIAN DENGAN AMAN & NYAMAN



**PASTIKAN SEMUA PINTU &
JENDELA TERKUNCI**

**MATIKAN SEMUA ALIRAN AIR
& ALAT ELEKTRONIK**



**LEPASKAN REGULATOR
KOMPOR AGAR TIDAK BOCOR**

**BERITAHUKAN KONTAK
DARURAT KE PETUGAS LOBBY**




**BERESKAN SAMPAH AGAR
TIDAK BAU KETIKA DITINGGAL**



**BERSIHKAN AREA BALKON AGAR
TIDAK TERJADI KEBUNTUAN**



**BERSIHKAN DAN CEK AREA CLOSET
AGAR TIDAK TERJADI KEBOCORAN**



- Nomor Keadaan Darurat Surabaya : 112
- Dinas Pemadam Kebakaran : 113 ; (031) 749 0486
- Dinas Ambulance : 119
- Polisi : 110
- PLN : 123
- Badan SAR Nasional : (031) – 867 3511
- Dinas Kesehatan : (031) – 849 7806
- Polda : (031) – 828 0748
- Polwiltabes Surabaya : (031) – 352 3927
- Polsekta Wiyung : (031) – 534 1052
- Koramil Tandes : (031) – 740 0022
- Kantor PLN : (031) – 788 1030
- PMI : (031) – 502 0054
- BMKG Juanda Surabaya : (031) – 8667540

- Puskesmas Wiyung - 081333337474
- Puskesmas Lontar - 085210777393
- Puskesmas Lidah Kulon - 081334599939
- RS Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso - (031) 8292227 RS
- Dr Soetomo - (031) 5501078 / (031) 502 0079
- RS William Booth - (031) 5678917
- RS Siloam - (031) 99206900
- RS Angkatan Laut dr Ramelan (031) 8438956 / (031) 8438153
- RS Bedah - (031) 5999369
- RS Premier - (031) 5993211
- RS Husada Utama - (031) 5018335
- RS Brawijaya - (031) 5668343
- RS Mitra Keluarga - (031) 7345333 (chs/chs)
- RS Nasional Hospital - (031) 2975777
- RS Wiyung Sejahtera - (031) 7532653
- RS Islam Surabaya : (031) – 8284505

ANTISIPASI GEMPA BUMI

Apa yang harus dilakukan

SEBELUM GEMPA BUMI

SAAT GEMPA BUMI

SETELAH GEMPA BUMI

SEBELUM GEMPA BUMI



01

Kenali apa yang disebut gempa bumi



02

Kenali lingkungan tempat anda bekerja



03

Persiapan rutin di tempat tinggal dan kerja

Simpan bahan yang mudah terbakar di tempat yang tidak mudah pecah dan hindari benda yang mudah jatuh



04

Penyebab celaka yang paling banyak saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan benda



05

Persiapkan obat sesuai kebutuhan

SAAT GEMPA BUMI



01

Jika berada di dalam bangunan

Lindungi kepala dan badan dari reruntuhan bangunan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan/keluar dari bangunan



02

Jika berada di luar bangunan atau area terbuka

Hindari bangunan sekitar Anda dan perhatikan tempat berpijak



03

Jika sedang mengemudi mobil

Keluar, turun dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran



04

Jika tinggal atau berada di pantai

Jauhi pantai untuk menghindari tsunami



05

Jika tinggal di daerah pegunungan

Hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran

SETELAH GEMPA BUMI



01

Jika berada di dalam bangunan



Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa/darurat



Periksa apa ada yang terluka, gunakan P3K untuk pertolongan pertama



Telepon atau minta pertolongan apabila terjadi luka parah pada diri Anda atau sekitar Anda



02

Periksa lingkungan sekitar anda

Periksa apabila ada kebakaran, kebocoran gas dan periksa aliran pipa air



03

Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa untuk mengantisipasi gempa susulan



04

Jangan berjalan di daerah sekitar gempa untuk mengantisipasi gempa susulan



05

Mendengarkan informasi yang akurat dan jangan termakan oleh isu tidak benar



06

Mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi



07

Jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa demi keamanan dan keselamatan

TATA TERTIB HUNIAN

APARTEMEN WATERPLACE RESIDENCE

- Penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan lebih dari 5 (lima) orang wajib mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari BPL minimal 3 (tiga) hari sebelumnya.
- Dilarang membawa dan memelihara binatang peliharaan di dalam lingkungan apartemen.
- Dilarang makan dan merokok selama berada di dalam lift, area kolam renang, pusat kebugaran, dan ruangan lain yang dilarang untuk itu.
- Dilarang membuang / melempar sampah atau benda – benda lain dari jendela atau balkon.
- Dilarang parkir / memasukkan motor ke dalam unit token.
- Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan suara yang keras baik di dalam unit maupun di koridor.
- Tidak memanaskan mobil lebih dari 2 menit atau meninggalkan mobil saat memanaskan.
- Penghuni bertanggung jawab atas kebersihan unit apartemen miliknya dan wajib turut menjaga kebersihan area bersama.
- Penghuni wajib mengambil tindakan yang patut dan layak untuk meyakinkan tamu-tamunya untuk tidak berkelakuan yang dapat mengganggu ketenangan dan keamanan penghuni / pihak lain.
- Penghuni bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dengan biaya sendiri segala permasalahan yang timbul, antara lain kerusakan unit apartemen lainnya dan / atau bagian bersama dan / atau benda bersama yang diakibatkan oleh kerusakan / hal – hal lain yang berasal dari unit Apartemen.
- BPL berhak mengeluarkan setiap tamu atau karyawan penghuni dari apartemen yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan/atau keamanan apartemen.
- Dilarang membuka pintu unit ketika memasak.

HARAPAN KAMI SEMUA PENGHUNI DENGAN BIJAK MENGIKUTI ATURAN BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN, APABILA TIDAK MENGINDAHKAN AKAN DIKENAKAN SANKSI PELANGGARAN

KETENTUAN DAN PERATURAN YANG HARUS DIPATUHI

1. Pelaksanaan renovasi harus memenuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku sesuai dengan ijin renovasi dan perbaikan.
2. Khusus untuk pekerjaan renovasi yang menimbulkan suara bising/keras, Pengelola Properti hanya mengizinkan pekerjaan tersebut dilakukan pada Senin – Jumat : 10.00 – 15.00 (5 jam)
3. Waktu kerja yang diizinkan adalah:
 - Senin – Jumat : 08.30 – 16.00
 - Sabtu : 08.30 – 13.00
 - Minggu & hari libur tidak diperkenankan melakukan pekerjaan
4. Pengelola Properti sewaktu-waktu dapat menghentikan pekerjaan tersebut jika ada situasi darurat/emergency dan pekerjaan di jadwal ulang. Jadwal pekerjaan akan ditetapkan oleh Pengelola Properti sehingga tidak mengganggu Penghuni yang lain.
5. Kontraktor/ Pekerja tidak diperkenankan lembur dan menginap di dalam Unit Apartemen.
6. Kontraktor/ Pekerja sebelum masuk ke Unit Apartemen wajib melaporkan dan menyerahkan identitas ke Pos Security setiap hari dengan menunjukkan ijin renovasi/ perbaikan kepada Petugas Security,
7. Pemilik/ Penyewa bertanggungjawab penuh atas segala sesuatu perbuatan atau tindakan apapun yang ditimbulkan oleh Pekerjaannya. Selama bekerja, para Pekerja/ Kontraktor wajib menjaga sopan santun.
8. Dilarang melakukan pekerjaan renovasi/ pembongkaran/ perbaikan yang dapat mengganggu struktur bangunan, seperti yang berhubungan langsung dengan kolom dan balok.
9. Pemilik/Penghuni tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan renovasi sebagai berikut :
 - Pembongkaran tembok batas antar unit
 - Mengganti pintu utama
 - Mengganti/menggeser titik kran air
 - Mengganti warna cat luar balkon
 - Mengganti engsel daun jendela
 - Merubah ketinggian plafond/ceiling
 - Memasang teralis pegangan pada kaca pintu dan jendela
 - Memasang kaca film pada daun jendela

1. Dilarang menempatkan/meletakkan barang/benda diatas lantai yang bebannya lebih dari 250 kg/ m2.
2. Tidak diperkenankan memindahkan instalasi-instalasi mekanikal, elektrikal, dan pipa tanpa ijin tertulis dari Pengelola Properti.
3. Dilarang membuang sampah bangunan, puing-puing ataupun benda lainnya ke dalam selokan, kloset ataupun instalasi lainnya di dalam unit.
4. Kontraktor/Pekerja dilarang merokok dan diwajibkan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3 Kg di lokasi kerja (BPL menyewakan APAR).
5. Bila terjadi keluhan, kerusakan, kebocoran, dll pada unit lainnya yang diakibatkan adanya renovasi tersebut, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan renovasi (Penghuni/Pemilik/Kontraktor).
6. Kontraktor dan Penghuni mengizinkan Tenant Fit Out Pengelola Properti mengontrol sewaktu-waktu atau secara berkala terhadap jalannya renovasi/perbaikan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak mempengaruhi struktur bangunan, sesuai dengan gambar desain yang telah disetujui ataupun hal lainnya.
7. Kontraktor harus segera memindahkan sampah bangunan, puing-puing yang bertumpuk tidak lebih dari 1 (satu) hari setelah dibawa turun ke lokasi yang telah ditentukan, dimana sampah bangunan, puing-puing tersebut harus dimasukkan ke dalam karung goni atau kantong plastik atas biaya sendiri.
8. Jika menggunakan lift barang, Kontraktor/Pekerjanya harus menggunakan trolley (disediakan sendiri) untuk menaikkan/menurunkan bahan bangunan, sampah bangunan, puing-puing, dll untuk menghindari barang-barang tersebut berserakan di tempat yang dilaluinya. Untuk barang/material bangunan yang berukuran besar dan dapat menimbulkan kerusakan/goresan pada lift barang harus menggunakan tangga darurat.
9. Kontraktor/Pekerja hanya diperkenankan menggunakan lift barang (dilarang menggunakan lift penumpang) dimana Kontraktor harus menjaga kebersihan dan keutuhan lift barang dengan melindungi dan menutupi pada saat diletakkan di dalam lift barang. Bahan bangunan seperti pasir, batu bata, keramik, semen, dll diletakkan ke dalam suatu wadah yang tidak bocor sehingga tidak berserakan.
10. Kontraktor / pekerja wajib untuk :
 - Membuang sampah bangunan dan puing-puing dari lokasi ke luar area Waterplace Residence
 - Menjaga agar tidak terjadi kerusakan terhadap Bagian, Benda, dan Tanah Bersama, dan bertanggung jawab jika terjadi keluhan-keluhan ataupun kerusakan dari Penghuni lainnya yang diakibatkan oleh pekerjaan renovasi tersebut.
11. Memastikan tukang yang bekerja mempunyai Identitas asli dan surat keterangan kerja dari Pemilik Unit.
12. Lakukan perpanjangan jika masa izin renovasi telah habis, (Dilarang bekerja diluar jatuh tempo masa aktif).